

AKIBAT HUKUM KAWIN LARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Aulia¹ Hidayatullah² Maria Ulfah³

Ilmu Hukum,74201,Hukum,Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,17810611

Ilmu Hukum,74201,Hukum,Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,0025087901

Ilmu Hukum,74201,Hukum,Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,1116088201

Email : auliarahman610@gmail.com

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu tentang kedudukan Hukum Kawin Lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan akibat hukum kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil Penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan Hukum Kawin Lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa pada dasarnya kawin lari sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siri karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia, hanya saja wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian jugadengan saksi dan pegawai pencatat perkawinannya.akibat hukum kawin lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum karena kawin lari selalu mendapati masalah dalamadministrasi negara tidak mendapatkan buku nikah dari KUA dan Negara tidakmengakui kawin lari. Kawin lari tidak mendapatkan layanan publik di instansi pemerintah karenadilakukan tidak sah akibat tidak adanya walisah makanya segala bentuk hubungan hukumyang berkaitan dengan administrasiperkawinan tidak dapat dilakukan, selain itu apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus kawin lari yang dialami oleh anaknya maka sesuai dengan ketentuan Hukum, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Kawin Lari, dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

ABSTRACT

This research focuses on two problem formulations, namely about the legal position of elopement according to the Indonesian Marriage Law and the legal consequences of elopement without parental consent under the Indonesian Marriage Act.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

The results of this study obtained the results that the legal position of Elopement according to the Marriage Act in Indonesia that basically elopement is actually still in the category of unregistered marriage because the implementation is carried out secretly or secretly, it's just that the marriage guardian in this case is an illegitimate guardian. The legal consequences of elopement according to the Marriage Law in Indonesia are legal acts and cause legal consequences because elopement always encounters problems in the state administration, not getting a marriage book from the KUA and the State does not recognize elopement. Elopement does not get public services in government agencies because it is carried out illegally due to the absence of a legal guardian, so all forms of legal relations related to marriage administration cannot be carried out, in addition if the woman's parents and family object to the case of elopement experienced by their child. then in accordance with the provisions of the law, the woman's parents and family can report it to the authorities and be processed legally.

This research focuses on two problem formulations, namely about the legal position of elopement according to the Indonesian Marriage Law and the legal consequences of elopement without parental consent under the Indonesian Marriage Act.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

The results of this study obtained the results that the legal position of Elopement according to the Marriage Act in Indonesia that basically elopement is actually still in the category of unregistered marriage because the implementation is carried out secretly or secretly, it's just that the marriage guardian in this case is an illegitimate

guardian. The legal consequences of elopement according to the Marriage Law in Indonesia are legal acts and cause legal consequences because elopement always encounters problems in the state administration, not getting a marriage book from the KUA and the State does not recognize elopement. Elopement does not get public services in government agencies because it is carried out illegally due to the absence of a legal guardian, so all forms of legal relations related to marriage administration cannot be carried out, in addition if the woman's parents and family object to the case of elopement experienced by their child. then in accordance with the provisions of the law, the woman's parents and family can report it to the authorities and be processed legally.

Keywords: Legal Consequences, Elopement, and Marriage Law in Indonesia

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum,

Setiap manusia pasti mendambakan perkawinan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri dengan suka rela untuk mendapatkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan jalan bagi sebuah

pasangan untuk saling mengenal keluarga satu sama lain tanpa ada rasa tidak suka, penuh dengan kerukunan, tidak membenci, dan dilaksanakan berdasarkan asas

musyawarah. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, tentunya perkawinadilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah perwalian dalam akad nikah. Selain itu, dalam landasan teori telah dikemukakan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang luhur, salah satunya ada untuk menciptakan hubungan keluarga yang samawa (sakinah, mawaddah, warahmah).

Unsur-unsur penting dalam sebuah perkawinan sering disebut dengan rukun dan syarat perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam suatu acara perkawinan adalah calon

mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur tersebut dalam acara perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah”.

Saat ini secara yuridis tidak ada lagi hukum perkawinan selain yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam kenyataan di masyarakat masih banyak tradisi kawin lari yang ditengah masyarakat. Kawin lari yang dimaksud dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka sama suka, dan sepakat menuju jenjang kawin lari.

Permasalahan yang sering terjadi pada pasangan yang melakukan kawin lari dalam masyarakat diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Kemudian dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh sipemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ketidak cocokan atau tidak direstui oleh orang tua dengan berbagai macam alasan atau pertimbangan. Dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan kawin lari, yang artinya lari bersama pemuda dan pemudi atas dasar rasa cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.

Kawin lari merupakan praktek perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jauh dari prosedur yang ditentukan. Kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum.

Kawin lari sering terjadi dalam realita masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, perempuan telah hamil di luar nikah, faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, dan Faktor budaya atau tradisi adat. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.

Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan tujuan untuk menikah. Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak diresdungi oleh orang tuanya, baik tidak diresdungi oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya sah.

Kebanyakan dari kejadian yang dialami masyarakat dari kawin lari tersebut rentan terjadinya perceraian. Amiur Nuruddin menyatakan, sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan sebagai kontrak.

Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Walaupun perkawinan sebagai kontrak yang kapanpun dapat diputuskan, hendaknya pemutusan kontrak perkawinan tersebut sedapat mungkin dihindari.

Namun, dalam kaitannya dengan konsep kawin lari dan tanpa restu dari orang tua mengakibatkan konstruksi hukum yang termuat di dalamnya. Karena pasangan yang melangsungkan kawin lari tidak bisa membangun perkawinan yang ideal karena hubungan antara keluarga yang satu dengan yang keluarga lainnya tidak terjadi keharmonisan dalam ikatan keluarga.

Oleh karena itu, tradisi kawin lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatarbelakangi kawin lari dalam perkawinan di Indonesia karena melihat dampak negatif kepada pasangan yang melangsungkan kawin lari, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum. Dari gambaran permasalahan seperti yang telah dikemukakan tentang kawin lari yang merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversial, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang bersifat kepustakaan dengan mengangkat tentang permasalahan kawin lari karena sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik mengenai cara penyelesaian

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Jenis penelitian yang akan digunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Untuk keperluan kepustakaan, diperlukan berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi pustaka, terutama pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka penggunaan literatur cukup dominan. Acuan dan rujukan dalam mengolah data, menafsirkan, mengartikan (interpretasi) dan harus dilakukan dengan tolak ukur beberapa teori-teori yang diterima kebenarannya didalam literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum kawin lari menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang perkawinan mengatur mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya

perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, ketentuan-ketentuan lain dan ketentuan peralihan dan segala yang berkaitan dengan perkawinan telah terlindungi secara keseluruhan dalam undang-undang tersebut.

Perkawinan

merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Setiap manusia pasti mendambakan perkawinan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan berpasangan. Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri dengan suka rela untuk mendapatkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentrangan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Adapun rukun pernikahan yang harus

dipenuhi dalam suatu acara perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur tersebut dalam acara perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan

sebagai penerus generasi masa depan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menikah. Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki.

Kawin lari yang dilangsungkan biasanya menghindarkan diri dari berbagai keharusan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datangnya dari orang tua. Kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selama memegang teguh dan menaati ketentuan syarat dan ketentuan dalam hukum positif Indonesia.

Kawin lari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan, wali, dan dua orang saksi yang tidak berwenang. Penyebutan kata tidak berwenang dalam hal ini

menunjukkan adanya wali palsu, saksi palsu dan pegawai pencatat perkawinan palsu. Proses perkawinan ini bisaanya dilakukan di luar daerah calon pengantin itu bertempat tinggal dan tanpa dihadiri oleh keluarga masing-masing.³⁶

Padahal dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya;
3. Dalam hal seorang salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau

lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini;

6. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Begitu juga ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan dinyatakan bahwa unsur-unsur(rukun) yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan yaitu lima macam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 tentang rukun dan syarat dalam melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul”.

Dari beberapa keterangan seperti telah dikemukakan peneliti di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat

itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur hukum.

Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 12 selanjutnya yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁷ Namun untuk proses kawin lari perbedaannya dapat ditelusuri bahwa yang bertindak sebagai wali, saksi dan pegawai pencatat perkawinannya adalah palsu tapi ada sebagian pasangan yang membawa sendiri wali dan saksinya yang sah. Proses kawin lari biasanya dilakukan dirumah penyedia jasa kawin lari bagi pasangan pengantin yang ingin menikah. Bertindak sebagai wali dan saksi dalam praktik kawin lari, biasanya sudah dipersiapkan oleh oknum jasa kawin lari tersebut, sehingga dapat memudahkan pasangan pengantin untuk melakukan perkawinannya.

Perkawinan yang sah salah satu syarat adanya wali, tetapi kalau tidak ada wali pernikahannya tidak sah, tapi negara kita bukan negara Islam, wali nikah yang dimaksud oleh Negara adalah qadi yang ditunjuk sementara wali dalam Islam itu harus dibeli oleh orang yang ingin menikah karena telah menunjuknya sebagai wali, disamping oknum jasa kawin lari telah menyediakan wali dan saksi, namun ada juga pasangan pengantin yang datang membawa wali dan saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam.

Berdasarkan uraian diatas menurut analisa peneliti apabila

melangsungkan perkawinan yang merupakan perbuatan hukum, dan menimbulkan akibat hukum karena dari kawin lari seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi yang saling cinta satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga dari pihak orang tua masing-masing yang bersangkutan dan dengan adanya kawin lari orang tua merasa kecewa dengan apa yang telah diperbuat oleh anaknya padahal orang tua lah yang mengasuh sejak kecil dengan pengorbanan dan rasa kasih sayang. Maka untuk itu sebagai seorang anak berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya yang menjadi perantara lahirnya di dunia, dan Tidak ada orang tua yang tidak merindukan kebahagiaan anaknya. Maka dari itu berbahagia dengan orang tua masing-masing jangan mengakibatkan ketegangan. Perkawinan hendaknya memperkokoh, bukan saja hubungan anak dan orang tua tetapi juga antara menantu dan mertua demikian juga antara keluarga besar kedua belah pihak sehingga tercipta suasana keakraban dan kebahagiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum dilangsungkan kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.

Hukum perkawinan adalah aturan-aturan hukum dalam suatu kelompok masyarakat adat yang mengatur mengenai bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di dalam masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Perkawinan dalam masyarakat merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat pihak laki-laki dengan pihak perempuan saja, tetapi juga mengikat kerabat laki-laki maupun kerabat pihak perempuan. Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa dalam masyarakat perkawinan tidak saja menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan para kerabat bahkan dirasakan sebagai kewajiban dan tanggungjawab dari anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu kebiasaan bergotong-royong atau dikerjakan secara bersama-sama telah menjadi suatu kebiasaan dan budaya masyarakat.

Kawin lari yang dilakukan di masyarakat menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat bentuk kawin lari dengan tidak adanya pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datangnya dari orang tua. Akibat dari kawin lari ini membawa akibat yang tidak baik karena kita lihat dari fenomena kawin lari bukanlah peristiwa yang dianggap luar biasa bagi masyarakat. Akan Tetapi pada dasarnya kawin lari memberikan dampak negatif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Perlu adanya penanganan dan pengawaasan yang dilakukan orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah kawin lari ini agar dapat mencegah dari berlangsungnya kawin lari yang di lihat dari masyarakat yang sering terjadi.

Kawin lari adalah salah satu jalan yang mudah dilakukan apabila menghadapi masalah. Kawin lari biasanya digunakan sebagai jalan pintas apabila calon pendamping hidup tidak mendapat restu dari kedua orang tua untuk membangun bahtera rumah tangga dan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan atau rintangan (tidak adanya persetujuan) dari pihak orangtua dan sanak saudara. Sedangkan yang

disebut dengan perkawinan di bawa lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan (mempunyai tunangan) atau dikawinkan dengan orang lain.

Menurut Ter Haar kawin lari ada dua macam yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan di bawa lari. Dalam perkawinan lari bersama bakal sejedoh (pihak yang ingin melakukan pernikahan) melakukan lari secara bersamasama dengan tidak ada peminangan atau pertunangan yang dilakukan secara formil. Perkawinan ini sering juga disebut dengan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri.

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, dimana frasa “kawin lari” mencakup dua istilah, yaitu “perkawinan lari bersama”, dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama dimaksudkan yaitu bila calon suami isteri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Adapun perkawinan bawa lari yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.

Adapun yang dimaksud dengan praktek kawin lari yang sering terjadi dalam masyarakat dimana calon suami membawa calon istri atau pasangannya ke rumah orang tua laki-laki untuk minta dinikahkan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua calon istri. Kawin lari ini pada umumnya dilakukan oleh kaum remaja dengan alasan tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan maka terpaksa melakukan kawin lari.

Semakin maraknya kawin lari dikalangan masyarakat cenderung mereka menganggap kawin lari adalah salah satu jalan yang mudah dilakukan apabila menghadapi masalah. Kawin lari biasanya digunakan sebagai jalan pintas apabila calon pendamping hidup tidak

mendapat restu dari kedua orang tua, tidak mengikuti prosedur syarat dan rukun sahnya perkawinan.

Kawin lari ini merupakan tindakan melarikan gadis yang dilakukan atas kehendak keduanya karena tanpa persetujuan orang tua sebelum menikah. Dalam kawin lari ini, antara telah sepakat untuk mengikat tali pernikahan. Rencana kawin lari ini ada yang memang diketahui keluarga kedua belah pihak namun ada juga yang tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Terkait dengan dampak negatif apabila dilaksanakannya kawin lari dalam sebuah keluarga terdapat dua aspek. *Pertama*, yaitu timbulnya kedudukan superior dan inferior. Dalam arti bahwa kawin lari akan timbul mengenai sikap superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidak berdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Semaraknya kawin lari memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.

Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan keluarga, perempuan masih sangat marginal (inferior), sementara kaum laki-lakinya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Kemudian memposisikan perempuan sebagai barang dagangan.

Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilariknya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang jaminan. Paling tidak, terdapat 7 bentuk superioritas suami sebagai dari tradisi perkawinan adat yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga.
2. Terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) mengerjakan tugas-tugas domestic.
3. Perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double burden/peran ganda).
4. Terjadinya praktek kawin cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar.
5. Terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami).
6. Jika terjadi perceraian, maka isteri yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama 'iddah.
7. Jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi.

Kedua, yaitu tidak tercatatnya perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan atau istilah lain dari kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari kawin lari adalah tidak tercatatnya perkawinan pegawai

pencatatan nikah di kantor urusan agama (bagi muslim) atau kantor catatan sipil (bagi non muslim).

Padahal sudah jelas keberadaan kantor urusan agama secara khusus amat penting bagi umat Islam sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat Islam. artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan.

Perkawinan harus dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya untuk tertib administrasi dan merupakan kewajiban warga negara sehingga mereka yang kawin lari atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tidak dijamin akibat administrasinya dikarenakan mereka tidak punya bukti nikah, bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 45 Jo Pasal 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mereka diancam dengan hukuman kurungan satu bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan orang yang menikah tanpa ada kewenangan diancam hukuman 3 bulan kurungan.

Hukum juga mengikat dalam tradisi kawin lari ditengah masyarakat. Kawin lari yang dimaksud dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka sama suka, dan sepakat menuju jenjang kawin lari. Permasalahan yang sering terjadi pada pasangan yang melakukan kawin lari dalam masyarakat adat yang diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua

dan keluarganya. Kemudian dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh sipemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ketidak cocokan atau tidak direstui oleh orang tua dengan berbagai macam alasan atau pertimbangan. Dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan kawin lari, yang artinya lari bersama pemuda dan pemudi atas dasar rasa cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.

Kawin lari merupakan praktik perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jauh dari prosedur yang ditentukan. Kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum.

Kebanyakan dari kejadian yang dialami masyarakat dari kawin lari tersebut rentan terjadinya perceraian.

Amiur Nuruddin menyatakan, sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan sebagai kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Walaupun perkawinan sebagai kontrak yang kapanpun dapat diputuskan, hendaknya pemutusan kontrak perkawinan tersebut sedapat mungkin dihindari.

Namun, dalam kaitannya dengan konsep kawin lari dan tanpa restu dari orang tua mengakibatkan konstruksi hukum yang termuat di dalamnya. Karena pasangan yang melangsungkan kawin lari tidak bisa membangun perkawinan yang ideal karena hubungan antara keluarga yang satu dengan yang keluarga lainnya tidak terjadi keharmonisan dalam ikatan keluarga.

Kawin Lari terjadi tanpa musyawarah dan persetujuan orang tua tanpa didahului dengan peminangan atau pertunangan, baik perkawinan tersebut dilakukan dengan lari secara bersama-sama antara pasangan tanpa persetujuan orang tua.

Kawin lari dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang Rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, ada dua saksi dan adanya ijab dan kabul. Jika pada waktu melakukan perkawinan harus ada wali nikah, mengingat orang tua pihak laki-laki masih hidup, maka wali nikah untuk perkawinan adalah orang tua kandung, jika pernikahan dilakukan diam-diam atau kawin lari tanpa sepengetahuan orang tua, maka tidak dapat diketahui siapa yang akan menjadi wali nikahnya.

Kawin lari dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang peneliti ungkapkan pada latar belakang dalam realita masyarakat yang terjadi karena *pertama*, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, *kedua*, perempuan telah hamil di luar nikah, *ketiga*, faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, dan *keempat*, faktor budaya atau tradisi adat. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.

Berikut alasan atau faktor-faktor kawin lari penyebab yang melatarbelakangi pasangan pengantin yang melakukan praktik kawin lari :

1. Tidak ada persetujuan orang tua, Orang tua selalu ingin yang terbaik

untuk anaknya. Orang tua tidak merestui hubungan dalam perkawinan bukan berarti laki-laki tersebut memiliki perilaku yang tidak baik, akan tetapi kebanyakan orang tua pihak perempuan tidak menyukainya karena perbedaan status sosial. Dengan demikian laki-laki yang tidak berkelakuan baik dapat merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula tidak menjamin kebahagiaan hidup anak perempuannya dikemudian hari. Namun bagi kedua pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dapat menerima penolakan tersebut, sehingga untuk melangsungkan pernikahan yang mereka inginkan tersebut mereka melakukan kawin lari.

2. Perempuan telah hamil di luar nikah ada kalanya kawin lari dilakukan dengan keadaan perempuan telah hamil terlebih dahulu, maka mereka berharap untuk dapat disetujui oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan menunjukkan bahwa perempuan telah berbadan dua karena perbuatan yang mereka lakukan. Selain itu, untuk lebih memudahkan dalam melangsungkan perkawinan, maka jalan satu-satunya yang mereka anggap baik adalah melakukan kawin lari. Dalam melakukan Kawin lari dikarenakan hamil di luar nikah. Ini merupakan kurangnya kontrolnya kedua orang tua karena orang tua tidak memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, atau bahkan orang tua terlalu mengekang dan bersikap otoriter dalam mendidik sehingga anak menjadi seorang pemberontak dan selalu melakukan hal-hal yang diinginkannya seperti menikah dengan orang yang dicintainya.

3. Faktor menghindari biaya yang begitu tinggi pada masyarakat adat dalam pelaksanaan perkawinan yang lebih dicondongkan adalah besarnya uang lamaran yang harus dipenuhi pihak laki-

laki. Semakin besar uang lamaran akan semakin meningkat martabat pihak keluarga perempuan di mata orang lain dan menunjukkan bahwa keluarganya berada pada kelas sosial yang tinggi. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tetapi bagi laki-laki yang ingin menikah namun tidak mampu membayar uang lamaran yang sangat tinggi tersebut, yang sekarang rata-rata tiga puluh juta, lima puluh juta sampai seratus juta itu merupakan suatu masalah. Dikarenakan keinginan yang kuat untuk menikah tetapi tidak mempunyai uang maka ia nekat untuk melakukan kawin lari, dimana apabila gadis tersebut sudah melakukan kawin lari maka tidak dapat dikembalikan.

4. Faktor budaya atau tradisi adat

Faktor budaya ini sering disebut juga dengan faktor adat. Kebanyakan dari pelaku kawin lari dalam masyarakat adat tidak berani melakukan kawin lari dikarenakan adanya tradisi adat yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk kawin lari. Dalam adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat ada dua cara perkawinan yaitu dengan cara dilarikan (kawin lari) dan dengan cara perundingan antara orang tua kedua belah pihak. Cara pertama dilakukan karena laki-laki dan perempuan tersebut sudah suka sama suka dan ingin cepat menikah sehingga mereka memutuskan untuk kawin lari tanpa bermusyawarah dengan keluarga, sedangkan cara yang kedua melalui perundingan orang tua kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas menurut analisa penulis faktor-faktor penyebab kawin lari berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam realita masyarakat kawin lari dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang peneliti ungkapkan

pada latar belakang yang terjadi karena *pertama*, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, *kedua*, perempuan telah hamil di luar nikah, *ketiga*, faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, dan *keempat*, faktor budaya atau tradisi adat. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.

KESIMPULAN

1. kedudukan Hukum Kawin Lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa pada dasarnya kawin lari sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siri karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia, hanya saja wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian juga dengan saksi dan pegawai pencatat perkawinannya.

2. Akibat hukum kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum karena kawin lari selalu mendapati masalah dalam administrasi negara tidak mendapatkan buku nikah dari KUA dan Negara tidak mengakui kawin lari. Kawin lari tidak mendapatkan layanan publik di instansi pemerintah karena dilakukan tidak sah akibat tidak adanya wali sah makanya segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, selain itu apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus kawin lari yang dialami oleh anaknya maka sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum.

Ahmad Azar Basyir, 1986, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, 2011, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: AkademikaPressindo
- Ali, Zainuddin, 2009, *Perkawinan dalam Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abidin, Slamet & Aminuddin, (1999), *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. PustakaSetia
- Abdurrahman, 2009, *Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambal*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah,
- Ari Mulyadi, 1999, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Ilmu, Semarang
- Arkunto Suharsini, 2007, *Praktek Kawin Lari Melalui Prosedur Dalam Masyarakat Adat*, Jakarta: Rineka Cipta
- Anonomous, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3 edisi Kedua
- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PTRineka Cipta
- Adji, Sution Usman, 2009, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty
- Anonim, 1996, *Adat Istiadat Dalam perkawinan adat dalam masyarakat*, Yogyakarta: UII PressYogyakarta
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dirjen BINBAGA Islam, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Endarmoko Eko, 2013, *Kawin Lari Masyarakat Adat*, Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama
- Fokus Media, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokus Media
- Ghazaly, Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hadikusuma Hilman, 2010, *Perkawinan Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Imam Sudiyat, 2013, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Kementerian Agama RI, 2017, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat
- Mudzar Atho dan Khoiruddin Nasution, 2014, *Hukum Keluarga di Dunia IslamModern*, Jakarta: Ciputat Press

- Muhammad Bushar, 2009, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Masyuri Zainudin, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II
- Muhammad Isma'il Al-Kahlany, 2009, *Subul Al-Salam*, Bandung, Jilid 3
- Mochammad Djais, 2008, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Mudzar Atho dan Khoiruddin Nasution, 2014, *Hukum Keluarga di Dunia IslamModern*, Jakarta: Ciputat Press
- Muhammad Bushar, 2009, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- M Ridwan Indra, 1998, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cv. Haji Masagung, Jakarta
- Ngani, Nico, 2012, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: PustakaYustisia
- Sulaiman Rasjid, 2008, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet 25
- Sulailam Al-Mufarraj, 2008, *Bekal Pernikahan: Hukum*, Jakarta: Qitsti Press
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Salim H.S, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya
- Soerjono Soekanto, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sastroatmojo & Wasit Aulawi, 2009, *Hukum Perkawinan adat masyarakat di Indonesia*. Jakarta:Bulan Bintang
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers
- Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Ter Haar,2000, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, ed. In, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, (terj; Soebakti Poespnoto), cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, tth
- Takariawan, Cahyadi, 2003, *Di jalan Dakwah Aku Menikah*. Yogyakarta: Talenta. Tihami & Sohari
- Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers
- Wahbah Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani
- Wirjono Prodjodikoro, (1974), *HukumPerkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Wildan Suyuti Musthofa, 2009, "Nikah Siri" (Antara

*Kenyataan dan Kepastian Hukum) dalam
Mimbar Hukum VII, 28*

Wahbah Zuhaili, (2011), *Fiqh Islam
Waadillatuhu: Pernikahan, Talak,
Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa
Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani,
dkk, Jakarta: Gema Insani.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Nomor 16
Tahun 2019 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam